



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 189 /050/2025
TENTANG

TIM TEKNIS PENYUSUNAN DOKUMEN STRATEGI PENYELENGGARAAN
KAWASAN PERMUKIMAN 2025-2029 KOTA PARIAMAN TAHUN 2025

WALI KOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk efektifitas pelaksanaan dan keberlanjutan pembangunan prasarana di bidang Cipta Karya setiap daerah Kota/Kabupaten memerlukan rencana dan program investasi yang terpadu yang selanjutnya dilahirkan dalam dokumen Strategi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Bidang Pekerjaan Umum/Cipta Karya Daerah Kota/Kabupaten;
- b. bahwa dalam rangka Penyusunan dokumen Strategi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Bidang Cipta Karya, dan pengendalian kualitas Penyusunan Rencana Pembangunan Investasi Jangka Menengah Bidang Cipta Karya, dianggap perlu dibentuk tim teknis yang keanggotaannya dari pejabat/staf di tingkat kota Pariaman;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pariaman Tim Teknis Penyusunan Dokumen Strategi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman 2025-2029 Kota Pariaman Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagian telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN TIM TEKNIS PENYUSUNAN DOKUMEN STRATEGI PENYELENGGARAAN KAWASAN PERMUKIMAN 2025-2029 KOTA PARIAMAN TAHUN 2025.

KESATU : Susunan organisasi Tim Teknis Penyusunan Dokumen Strategi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman 2025-2029 Kota Pariaman tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Teknis Penyusunan Dokumen Strategi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman 2025-2029, terdiri dari:

- a. tim pengarah, mempunyai tugas:
 1. memberikan arahan dalam pelaksanaan kegiatan Penyusunan Dokumen Strategi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman 2025-2029; dan
 2. memberikan masukan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Penyusunan Dokumen Strategi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman 2025-2029;
- b. tim pelaksana, mempunyai tugas:
 1. melakukan penyusunan Dokumen Strategi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman 2025-2029 dan menyusun program prioritas dalam Dokumen Memorandum Program Kota Pariaman yang berbasis Rencana Pembangunan Investasi Jangka Menengah;
 2. melakukan koordinasi dalam penyusunan rencana usulan kegiatan Sub Bidang Air Minum, Sanitasi, Drainase dan Penantaan Bangunan dan Lingkungan Kota Pariaman dan dokumen sektoral lainnya;
 3. melakukan asistensi dengan Balai Perencanaan dan Pengendalian Wilayah Sumatera Barat dalam pembahasan usulan program prioritas yang berbasis Rencana Pembangunan Investasi Jangka Menengah;
 4. melakukan koordinasi dalam penyiapan data dan informasi serta *Readiness Criteria* proyek-proyek pembangunan infrastruktur bidang Cipta Karya yang layak dibiayai melalui Pinjaman Dana/Hibah Luar Negeri dan sumber dana lainnya;
 5. melakukan koordinasi dalam pengalokasian Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Untuk pendanaan program bersama Dana Daerah Untuk Urusan Bersama Bidang Cipta Karya;
 6. melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyediakan data monitoring kemajuan pelaksanaan kegiatan; dan
 7. melakukan evaluasi pelaksanaan perencanaan dan pengendalian Bidang Cipta Karya di Kota Pariaman;
- c. tenaga operator, mempunyai tugas:
 1. melakukan pengumpulan data sesuai dengan bidang yang disyaratkan dalam aplikasi Sistem Informasi Manajemen Penyelenggaraan Pemukiman Perkotaan


Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; dan

2. bertugas melakukan input data sesuai dengan bidang yang masing-masing kedalam aplikasi dengan alamat website <http://sipkp.ciptakarya.pu.go.id>.

KETIGA : Pendanaan atas pelaksanaan Keputusan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2025 Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan nomor rekening 5.01.03.2.03.01

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku sejak tanggal 01 Mei 2025.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 13 Juni 2025

WALI KOTA PARIAMAN,


WALYOTA BALAD 

PARAF KOORDINASI PROBING DUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKIDAPUSI ANGGARAN	12/6 2025
KOORDINASI	12/6 25
WALYOTA BALAD	11/6 25
WALYOTA BALAD	11/6 25

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 189 /050/2025
TENTANG
PEMBENTUKKAN TIM TEKNIS
PENYUSUNAN DOKUMEN STRATEGI
PENYELENGGARAAN KAWASAN
PERMUKIMAN 2025-2029

SUSUNAN ORGANISASI TIM TEKNIS PENYUSUNAN DOKUMEN STRATEGI
PENYELENGGARAAN KAWASAN PERMUKIMAN 2025-2029

No	JABATAN/INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
A. PENGARAH		
1.	Wali Kota Pariaman	Pengarah
2.	Wakil Wali Kota Pariaman	Wakil Pengarah
3.	Pj. Sekretaris Daerah Kota Pariaman	Koordinator
B. TIM TEKNIS		
1.	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pariaman	Ketua
2.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Pariaman	Wakil Ketua 1
3.	Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Pariaman	Wakil Ketua 2
4.	Kabid Sarana & Prasarana Wilayah Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pariaman	Sekretaris
5.	Kabid. Ekonomi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pariaman	Anggota
6.	Kabid. Pemerintahan dan Sosial Budaya Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pariaman	Anggota
7.	Kabid Pengelolaan Kebersihan dan Pertamanan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Pariaman	Anggota
8	Kabid Perumahan Rakyat & Kawasan Permukiman Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Pariaman	Anggota
9	Kabid Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Pariaman	Anggota
10	Kepala UPT Pengelola Air Bersih Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Pariaman	Anggota
11	Fungsional Perencana Ahli Muda Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pariaman	Anggota
12	Fungsional Penata Kelola Perumahan Ahli Muda Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman	Anggota

No	JABATAN/INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
	dan Lingkungan Hidup Kota Pariaman	
13	Fungsional Teknik Penyehatan lingkungan Ahli Muda Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Pariaman	Anggota
14	Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Pariaman	Anggota
C.	OPERATOR	
1.	Rifda Marma, SE / Staf Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pariaman	Operator SISPKP
2.	Muhamad Iqbal, ST / Staf Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pariaman	Operator SIPPa
3.	Rica Seprianto, Amd.Kom /Staf Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Pariaman	Operator SIINSAN (Bidang Persampahan)
4.	Penggi Siska Arya, ST / Staf Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Pariaman	Operator SIINSAN (Bidang Drainase Lingkung dan Jalan Lingkung)
5.	Annisa Huwaida, ST / Staf Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Pariaman	Operator SI INSAN (Air Limbah dan Drainase) Operator SIM SPAM (Pamsimas)
6.	Nur Nasrah,A.Md / Staf UPT Pengelola Air Bersih Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Pariaman	Operator SIMSPAM (Bidang Air Minum)
7.	Hafiza Fadhila, A. Md.T / Staf Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Pariaman	Operator SIMBPB (Bidang Bangunan/ Gedung)

WALI KOTA PARIAMAN, h

AYOTA BALAD

PANGKOPROKORINASI PRODUKSI KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	12/8 2024
NO. SURAT	12/25
TANGGAL	10/6 25
	21/6-25